

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filosofi negara dan tujuan bangsa Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia belumlah dapat dikatakan sudah terlaksana apabila dalam pelaksanaannya tidak ada kesadaran dari individu itu sendiri.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Semakin bertambah tentunya diawali oleh rumah tangga yang tidak menemukan atau sadar atas hakekat kehidupan ini sebagai mana adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya merupakan salah satu kejahatan yang menjadi sorotan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pemberitaan dikoran-koran maupun di media elektronik adanya berita kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami terhadap isteri.

Penegakan hukum pidana yang dalam hal ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang memaksa melakukan hubungan intim mewajibkan turut sertanya badan penegak hukum. Kewenangan kepada suatu badan sebagai badan pengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): ¹

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi

¹Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, 2013, hlm.2

antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri.

Menurut Thamrin Tomagola, Istri sebagai korban justru memilih diam atau bahkan menganggap bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami tabu untuk diinformasikan kepada orang luar, termasuk kepada keluarga atau orang tua sendiri. Suami sebagai pelaku tindak kekerasan leluasa melakukan kebiasaan buruk, sementara istri sebagai korban seolah pasrah menerima perlakuan tersebut tanpa mampu melakukan sesuatu sebagai upaya untuk menolong dirinya. Pelaku kekerasan terhadap perempuan di lingkup domestik bukan hanya suami, tetapi juga meliputi semua orang dekat yang dikenal antara lain, ayah, saudara laki-laki, atau pacar.

Pembahasan tentang tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi pidana. Urutan tiga masalah pokok inipun telah merupakan sesuatu yang baku, sehingga tidak bisa dipertukarkan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dulu dianggap mitos atau persoalan pribadi sekarang menjadi persoalan yang fakta atau publik dalam kehidupan dalam rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan

ini menjadi dominasi publik. Sebagian besar korban KDRT ini adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami walaupun ada korban yang sebaliknya.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut:²

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
- a) Suami, Isteri, dan Anak;
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Meski demikian, kekerasan jenis ini menurut Tapi Omas Ihromi adalah kekerasan yang sulit diungkap, antara lain karena³

1. Cukup banyak pihak yang mengaggap hal tersebut lumrah saja, bahkan merupakan bagian “pendidikan” yang dilakukan suami pada isteri;
2. Konflik dalam rumah tangga sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri;
3. Baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan yang berbeda, pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sementara korban merasa sangat malu untuk membuka aib dan sekuat tenaga untuk menutupi.

²Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, 2013, hlm.3

³Tapi Omas Ihromi, “*Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*”, Penerbit Alumni Bandung, 2000, hlm. 283

Dalam Pasal 5 Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya diantaranya :⁴

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri korban (korban akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat tertumpuknya tekanan, kekecewaan atau kemarahan yang tidak diungkapkan.

Pengadilan Indonesia kembali memenjarakan seorang suami yang menggauli istrinya dengan paksa atau juga dikenal dengan istilah marital rape. Kali ini dijatuhkan kepada warga Denpasar, Bali, Tohari (57). kasus bermula saat Tohari yang berprofesi sebagai nelayan itu mengajak istrinya, Siti Fatimah, berhubungan suami istri. Mereka berdua merupakan sepasang suami istri sesuai Akta Perkawinan Nomor 231/50001981 pada tanggal 6 Oktober 1981.

Siti menolak dengan alasan sedang sakit. Namun Tohari tidak menerima alasan istrinya dan mendorong Siti hingga ia terjatuh. Dalam kondisi lemah, Tohari lalu menggauli istrinya di rumah mereka itu. Siti sempat berteriak minta tolong tapi

⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, 2013, hlm.3

Tohari membekapnya. Setelah selesai melampiaskan hasratnya, Tohari keluar rumah. Tetangga yang mendengar keributan ini lalu mendatangi rumah Tohari dan melihat Siti telentang lemas di lantai. Warga melaporkan kasus ini ke polisi. Tohari lalu diproses secara hukum dan diadili dengan dakwaan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pidana itu menjadi pembelajaran bagi publik meski vonis penjaranya belum memadai. 5 (Lima) bulan itu tergolong ringan, ujar anggota Komnas Perempuan, Masruhah, saat dikonfirmasi. Menurutnya apa yang dilakukan majelis hakim PN Denpasar sudah tepat. Masruhah menilai, tindakan memaksa istri dalam hubungan seks adalah bentuk pelanggaran dan kekerasan terhadap seorang perempuan. Dalam UU sudah diatur bahwa bentuk pemaksaan dalam berhubungan intim adalah kekerasan seksual dan sudah diatur juga sanksinya. Dia menjelaskan, masalah seperti yang dialami oleh Tohari ada baiknya tidak langsung dibawa pengadilan umum. Menurutnya, mediasi harus dikedepankan. Ada baiknya di ranah privat diselesaikan tetapi kalau mediasi buntu baiknya dibawa saja ke ranah hukum, Dia juga berpesan kepada seluruh suami agar tidak memaksakan istrinya dalam melakukan hubungan seksual. Suami diminta bersabar bila kondisi istri tidak mumpuni untuk melakukan aktivitas di ranjang.

Dalam pasal 8 Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa kekerasan seksual yang di maksud pada pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah);
- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban , pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah);
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah).

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi).

Berdasarkan uraian adanya kesenjangan sollen dan sein peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitiandengan judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKSAAN MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI NYA DI HUBUNGAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2004.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Faktor apa yang menyebabkan tindak pidana melakukan pemaksaan hubungan intim oleh suami terhadap isteri ?
2. Mengapa pemerintah merumuskan tindak pidana pemaksaan hubungan intim oleh suami terhadap isteri dalam UU PKDRT ?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isteri menurut UU PKDRT ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di teliti, dan menjelaskan mengenai pandangan terhadap permasalahan tersebut dalam kajian hukum pidana di Indonesia serta proses pemecahannya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga dalam melakukan pemaksaan hubungan intim;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemerintah merumuskan tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT;

3. Untuk mencari solusi sebagai upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terhadap pemaksaan hubungan intim suami terhadap isteri.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pembuat undang – undang untuk melakukan pembaharuan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang

bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Perumusan Pancasila, tertuang ke dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004⁵

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”

Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan tema penulisan hukum kerangka pemikiran didasarkan kepada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) yang berisi :

“Ketuhanan Yang Maha Esa”

“Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Citra Umbara, Bandung, 2005, hlm 4.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.

Pandangan H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto :⁶

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang di gunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

⁶ H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156.

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita besetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia, artinya:⁷

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan”.

Nilai Pancasila yang kedua dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

⁷I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79

Dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa kekerasan seksual sebagaimana yang di maksud pada pasal 5 huruf c meliputi :⁸

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa :⁹

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana

⁸ Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, 2013, hlm.5

⁹ Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, 2013, hlm.15

- penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah);
- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban , pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah);
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah).

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :¹⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa:¹¹

“Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk”.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

NKRI yang beragam suku bangsa , Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:¹²

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan multikultaristik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:¹³

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Oleh karena itu adalah, penegakan hukum pidana mewajibkan turut sertanya badan penegak hukum, sebagai badan pengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹² Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996hlm. 17.

¹³ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:¹⁴

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapannya harus bersumber pada titik tolak *the rule of law* yang berarti semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud kehidupan masyarakat di bawah supremasi hukum

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

(*supremacy of law*) yang harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk di bawah ketentuan konstitusi undang-undang yang hidup di tengah kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari asas legalitas yang berlandaskan the *rule of law* dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka aparat penegak hukum dilarang atau tidak dibenarkan:

- 1) Bertindak di luar ketentuan hukum (*undue to law*) maupun *undue process*.
- 2) Bertindak sewenang-wenang (*abuse of law*).

Sebagai pengecualian dari asas legalitas adalah asas “*opportunitas*” yang berarti meskipun seorang tersangka telah bersalah menurut pemeriksaan dan penyidikan dan kemungkinan dapat dijatuhkan hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum atau dengan kata lain bahwa jaksa penuntut umum dapat mendeponir suatu perkara atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum.

Jika kita telusuri ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, ternyata asas “*opportunitas*” tidak lagi berlaku efektif karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) dihubungkan dengan pasal 14 KUHAP, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau

perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan pasal 14 huruf (h) KUHAP hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum tidak mendeponir suatu perkara demi kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto berdasarkan deskriptif analitis:¹⁵

“Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana”.

Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan lainnya. Dalam hukum pidana dengan objek penelitian. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu:¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

“yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum”.

Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Denpasar.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian *yuridis normative* menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian hukum normative ini mencakup :¹⁷

- a) Penelitian terhadap azas-azas hukum;
- b) Inventarisasi undang-undang atau hukum positif;
- c) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- d) Perbandingan hukum;
- e) Sejarah Hukum;

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.53.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Idem, hlm.51.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu:¹⁸

Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis

- 3) Bahan hukum tersier yaitu:¹⁹

Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

2) Penelitian

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa kasus, tabel dan wawancara.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Idem, hlm.52.

¹⁹*Ibid*, hlm.53.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data kepastakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepastakaan berupa catatan- catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel pertanyaan untuk wawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisa, tanpa menggunakan rumusan kuantitatif.

7. Lokasi penelitian

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung;
- 3) Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P .B . Sudirman No – 1, Denpasar;
- 4) Badan Perpustakaan & Kearsipan Daerah Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Sukapura, Kiaracondong, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40285

8. Jadwal penelitian

No	KEGIATAN	Tahun2017					
		Apr 2017	Mei 2017	Jun 2017	Jul 2017	Aug 2017	Sep 2017
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan studi kepustakaan						
3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						
7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						